

## **Membangun Model Yuridis Koperasi Syariah Kopkardos di Unisba sebagai Perguruan Tinggi Islam Terkemuka dalam Rangka Pemberdayaan Anggota**

**<sup>1</sup>Diana Wiyanti, <sup>2</sup>Lina Jamilah, dan <sup>3</sup>Neneng Nurhasanah**

<sup>1</sup>Program Kekhususan Hukum Bisnis, <sup>2</sup>Program Kekhususan Hukum Keperdataan, <sup>3</sup>Jurusan PA dan KP, Universitas Islam Bandung, Jl. RangaGading No. 8 Bandung 40116

e-mail: <sup>1</sup>diana.wiyanti@yahoo.com, <sup>2</sup>lina.jamilah@yahoo.com, <sup>3</sup>nenengnurhasanah@yahoo.com

**Abstrak.** *Unisba adalah perguruan tinggi yang dasar pendirian maupun aktivitasnya bertumpu pada nilai-nilai Islam. Hal ini dipertegas dalam visi dan misi Unisba yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan kegiatannya. Koperasi Karyawan dan Dosen (Kopkardos) di Unisba yang berdiri sejak tahun 1978 adalah bagian dari kegiatan di Unisba yang sampai saat ini masih menetapkan dasar pendirian dan operasionalnya belum berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Berdasarkan uraian tersebut, ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini, yaitu diketahuinya status kelembagaan Kopkardos di Unisba, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau belum. Selain itu diketahuinya operasional Kopkardos di Unisba. Terakhir diketahuinya model yuridis koperasi syariah yang tepat bagi Kopkardos di Unisba dalam rangka pemberdayaan anggotanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan analisa data normatif kualitatif.*

**Key Words:** *Model Yuridis, Koperasi Syariah, Kopkardos Unisba*

### **1. Pendahuluan**

Universitas Islam Bandung (Unisba) merupakan salah satu universitas Islam terkemuka di Jawa Barat, hal ini terlihat dari eksistensinya yang telah memasuki usia ke 52 tahun. Sebagai Perguruan Tinggi Islam, Unisba senantiasa menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan, arah dan perjuangan institusi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Hal ini sesuai dengan visi awal yang diamanahkan para pendiri terdahulu dengan pencanangan bahwa Unisba berasaskan Islam. Visi Unisba menjadi perguruan tinggi terkemuka, pelopor pembaharuan pemikiran dan pelaksanaan kehidupan beragama dan pembina insan berakhlak karimah yang bermanfaat bagi diri sendiri, umat, masyarakat, bangsa dan negara harus diimplementasikan dalam setiap penyelenggaraan kegiatannya.

Sebagai perguruan tinggi Islam dengan jumlah dosen dan karyawan yang cukup banyak, Unisba menginginkan tercapai dan terciptanya kesejahteraan bagi dosen dan karyawan yang tengah mengabdikan di Unisba. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan didirikannya Koperasi Karyawan dan Dosen (Kopkardos) Unisba pada Tahun 1978. Pada saat ini koperasi telah memasuki usia yang ke-32 tahun, suatu perjalanan yang cukup panjang bagi suatu organisasi yang bergerak untuk melayani anggota. Berdasarkan hasil Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba per 31 Desember 2009, dalam kurun waktu tersebut, jumlah dosen dan karyawan Unisba adalah sebanyak 618 orang. Dari jumlah tersebut, sejumlah 524 orang telah menjadi anggota Kopkardos Unisba. Untuk itu pencapaian yang menjadi tujuan pun harus berkembang, tidak hanya tercapainya kesejahteraan anggota akan tetapi meningkatkan pemberdayaan anggota melalui

pemberdayaan koperasi yang kegiatan dan pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Kopkardos Unisba yang didirikan pada tahun 1978 dalam anggaran dasar dan rumah tangganya belum berdasarkan prinsip syariah Islam, dalam Pasal 2 ayat (1) Anggaran Dasar Koperasi Unisba hanya disebutkan bahwa Koperasi berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dengan demikian koperasi karyawan dan dosen Unisba anggaran dasar maupun operasionalnya sampai sekarang masih berdasarkan sistem konvensional dengan akad pinjam meminjam dan bunga sebagai instrumen keuangan yang digunakannya. Dengan demikian perlu upaya yang terus menerus dilakukan untuk mengembangkan koperasi di Unisba ini agar selalu berkembang ke arah yang lebih baik, diantaranya dengan melakukan evaluasi terhadap dasar pendirian, penyelenggaraan maupun legalitasnya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Bagi perguruan tinggi Islam nilai-nilai dasar koperasi yang sesuai syari'ah sangat penting artinya bagi pengelolaan dan operasional koperasi dalam mencapai kesejahteraan yang penuh berkah bagi anggotanya. Apabila hal tersebut benar-benar diimplementasikan, maka akan melahirkan kekuatan yang dahsyat bagi Kopkardos Unisba ke depan. Harapan untuk mewujudkan semua itu harus diikuti dengan langkah-langkah strategis berupa penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sosialisasi dan edukasi, dan *networking* dengan bank- bank syariah.

Permasalahan yang ada di Kopkardos Unisba sebagaimana diuraikan memerlukan penanganan dan pengelolaan yang tepat berupa model yuridis koperasi syariah sesuai dengan visi dan misi Unisba sebagai perguruan tinggi Islam. Sementara itu dari segi kelembagaan, sistem lembaga keuangan syari'ah yang *multi finance* adalah sistem yang dapat dijadikan alternatif dalam rangka mengatasi beragam kebutuhan anggotanya melalui penggunaan bermacam-macam instrumen akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dengan demikian pemberdayaan anggota dapat dilakukan lebih optimal, karena setiap potensi anggota dapat didorong dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Sehubungan dengan keberadaan koperasi syariah ini, tim peneliti sebelumnya telah melakukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan biaya dari LPPM Unisba dan biaya lainnya dengan judul sebagai berikut:

1. Eksistensi Dan Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Bandung,
2. Membangun Kemitraan antara Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandung, MUI Kota Bandung Dengan Unisba Dalam Pengembangan Koperasi Syariah Sebagai Upaya Pemberdayaan UMKM.
3. Advokasi Legalisasi Koperasi Syariah di Kota Bandung
4. Penguatan Pengelolaan BMT (Koperasi Syariah) Berbasis Masjid di Kota Bandung.

Dari hasil penelitian dan PKM tersebut ditemukan beraneka ragam model yuridiskoperasi syariah yang beroperasi di masyarakat. Dalam praktiknya paling tidak terdapat empat model yuridis koperasi syariah yang berkembang dalam masyarakat yaitu:

1. Koperasi Syariah dengan Anggaran Dasar berdasarkan konvensional, tetapi operasional berdasarkan prinsip syariah.
2. Koperasi Syariah dengan Anggaran Dasar berdasarkan konvensional, operasional pun berdasarkan konvensional dengan bunga.

3. Koperasi Syariah dengan Anggaran Dasar berdasarkan prinsip syariah, operasional berdasarkan konvensional.
4. Koperasi Syariah dengan Anggaran Dasar berdasarkan prinsip syariah dan operasional berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga masalah utama sekaligus pembatasan rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Apakah status kelembagaan Kopkardos di Unisba sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimanakah operasional Kopkardos di Unisba?
3. Bagaimanakah model yuridis koperasi syariah yang tepat bagi Kopkardos di Unisba dalam rangka pemberdayaan anggotanya?

Atas dasar pembatasan rumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum : Unisba memiliki Koperasi yang sesuai dengan visi dan misi, serta mampu meningkatkan pemberdayaan anggotanya.
2. Tujuan Khusus :
  - a. Diketuinya status kelembagaan Kopkardos di Unisba.
  - b. Diketuinya operasional Kopkardos di Unisba.
  - c. Diketuinya model yuridis koperasi syariah yang tepat bagi Kopkardos di Unisba dalam rangka pemberdayaan anggotanya

## 2. METODOLOGI

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, oleh karena penelitian ini akan mengungkap dan menganalisis gejala-gejala hukum yang ada pada saat ini. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder. (Soerjono Soekanto, 1984:10, 13). Adapun teknik pengumpulan datanya akan dilakukan dengan:

1. Studi kepustakaan dengan pengkajian literatur dan buku-buku yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan topik penelitian peraturan perundang-undangan termasuk kasus-kasus (*case law*) yang pernah terjadi. Mempelajari dokumen-dokumen koperasisyariah yang ada.
2. Selanjutnya mewawancarai pihak-pihak yang terlibat antara lain pengurus koperasi, pengawas koperasi, anggota koperasi, Notaris Kota Bandung, Dinas Koperasi, UMKM dan Perindag Kota Bandung, MUI Kota Bandung sebagai Pembina pemberdayaan umat.

Setelah data terhimpun baik data sekunder hasil studi kepustakaan, maupun data primer hasil studi lapangan yang diperoleh secara langsung semua data tersebut diolah dan diklasifikasikan untuk diteliti data mana yang relevan dengan penelitian ini, data mana yang betul-betul akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian untuk dianalisis. Sebagai suatu penelitian hukum normatif, yang mempergunakan data sekunder dan data primer penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif analisis, analisisnya bersifat kualitatif.

Penelitian dilakukan di Koperasi Karyawan dan Dosen (Kopkardos) Unisba yang berkedudukan di Jl. Tamansari No. 1 Bandung. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena Unisba merupakan perguruan tinggi Islam swasta terkemuka di Jawa Barat yang berasaskan nilai-nilai Islam. Sebagai perguruan tinggi Islam, seluruh

aktifitasnya berdasarkan syariah Islam. Demikian halnya dengan Koperasi karyawan dan Dosen (Kopkardos) Unisba, aktifitas operasional dan akadnya diharapkan berdasarkan prinsip syariah Islam, sehingga sesuai dengan visi dan misinya, karyawan dan dosen sebagai anggota koperasi turut mengembangkan ekonomi syariah.

### 3. PEMBAHASAN

#### A. Status Kelembagaan Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba

Koperasi sebagai badan hukum dapat dilihat dari ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Isi pasal tersebut menyebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Adapun Pasal 10 menyatakan bahwa untuk memperoleh pengesahan para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi, dapat digugat atau menggugat di depan hakim (Chidir Ali 1987:19). Lebih lanjut dijelaskan bahwa badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut : a. Perkumpulan orang (organisasi); b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*); c. Mempunyai kekayaan tersendiri; d. Mempunyai pengurus; e. Mempunyai hak dan kewajiban; f. Dapat menggugat atau digugat di depan pengadilan. Sementara Munir Fuady mengemukakan unsur-unsur badan hukum menurut doktrin atau ajaran umum (*de heersende leer*) haruslah memenuhi unsur-unsur: a. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah; b. Mempunyai tujuan tertentu; c. Mempunyai kepentingan tertentu; d. Mempunyai organisasi teratur.

Berkenaan dengan status badan hukum, Kopkardos Unisba yang berdiri tahun 1978 serta berkedudukan di Jalan Tamansari / Kecamatan Bandung Wetan Kabupaten / Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat, yang daerah kerja koperasi ini meliputi Komplek Kampus Unisba memilikistatus kelembagaan yang sudah berbadan hukum sejak tahun 1978 dengan disahkan oleh Kementrian Koperasi Propinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari AktaNotarilnomor 6815/BH/DK-10/1.

Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba sejak awal pendiriannya telah memenuhi unsur-unsur badan hukum, dengan memiliki kekayaan walaupun masih terbatas pada jumlah modal dan asset barang seperti mesin foto copy dan lainnya. Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu badan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah dimiliki Kopkardos Unisba sejak awal pendiriannya walaupun masih dalam jumlah dan kondisi yang bertahap menuju kesempurnaan. Contohnya kekayaan yang terpisah, kepengurusan, hak dan kewajiban di Kopkardos unisba terpenuhi melalui proses yang bertahap. Hal ini disebabkan beberapa alasan seperti kurangnya sumber daya manusia, belum meratanya kesadaran anggota tentang pentingnya koperasi, masih rendahnya komitmen untuk mengembangkan koperasi dilingkungan kampus.

Saat ini oleh kepengurusan yang baru Kopkardos Unisba sedang dalam proses perubahan anggaran dasar koperasi dari koperasi berdasarkan konvensional menjadi koperasi dengan menggunakan sistem syariah. Saat ini sudah sampai pada tahap pendaftaran di Dinas Koperasi. Dengan adanya perubahan tersebut maka dalam

operasionalnya Kopkardos Unisba secara bertahap telah memulai melaksanakan prinsip-prinsip syari'ah, misalnya dengan memilih untuk bermitra hanya lembaga keuangan syari'ah.

## B. Operasional Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba

Koperasi Karyawan dan Dosen Universitas Islam Bandung (Kopkardos Unisba) yang didirikan pada Tahun 1978, pendiriannya mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian. Koperasi pada tahun itu masih dalam wacana lembaga keuangan yang cocok dan prospektif untuk dikembangkan di lingkungan masyarakat Indonesia. Terlebih lagi Koperasi Syari'ah yang baru muncul dan berkembang pasca berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, itupun dimulai dengan berdirinya BMT terlebih dahulu. BMT ini kemudian mencari bentuk badan hukum yang sesuai, diantaranya yang dipilih adalah koperasi. Oleh karena itu operasional Kopkardos Unisba pada saat berdirinya masih menganut sistem yang bukan syari'ah tapi seperti lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya Kopkardos Unisba pun menggunakan sistem bunga dalam transaksi simpan pinjamnya. Pada tahun 1978 sistem syari'ah di Indonesia masih dalam wacana.

Namun berdasarkan waktu awal kemunculan perbankan yang berdasarkan syari'ah di Indonesia pada tahun 1992, disusul kemudian oleh lembaga-lembaga keuangan Syari'ah lainnya (salah satunya adalah koperasi syari'ah), maka Kopkardos Unisba sebagai koperasi yang berada di lingkungan perguruan tinggi Islam, termasuk koperasi yang terlambat mengikuti perkembangan perkoperasian di Indonesia, khususnya terkait dengan pendirian koperasi yang berdasarkan syari'ah. Hal ini terlihat dari proses perubahan Kopkardos Unisba menjadi koperasi syari'ah baru pada Desember 2010. Selama 18 tahun lamanya sejak wujud kesadaran meninggalkan praktek bunga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Indonesia karena diyakini sama dengan praktek riba yang diharamkan, Kopkardos Unisba masih beroperasi dengan sistem bunga.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep aqad. Kelima konsep akad ini dapat digunakan baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank syariah seperti halnya koperasi syariah.

Dalam operasional koperasi syari'ah ada lima konsep yang menjadi landasannya, yaitu: (1) sistem simpanan / titipan ( *Al Wadiah* ), (2) bagi hasil ( *Syirkah* ), (3) Jual Beli ( *At Tijarah* ), (4) sewa ( *Al Ijarah* ), dan (5) jasa / fee ( *Al-Ajrwal umullah* ). (Muhamad, 2004: 85). Konsep ini telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah dipraktikkan dalam produk-produk bank syariah, karena undang-undang koperasi tidak mengatur hal ini.

Koperasi syariah secara operasional bekerja berdasarkan atas asas kekeluargaan, tolong menolong ( *ta'awun* ), saling menguatkan ( *takafful* ), keadilan dan manfaat, dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Koperasi Syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu

- a. Amanah; Kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
  - b. Mubah; Manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersesuaian dengan ketentuan syari'ah (tidak mengandung unsur maisir, gharar, riba dan bahil).
  - c. Adalah; Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk eksploitasi oleh satu pihak
2. Koperasi syari'ah dalam melaksanakan kegiatannya berdasar pada prinsip-prinsip syari'ah Islam sebagai berikut:
- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
  - b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqamah)
  - c. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, transparan dan profesional;
  - d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil berimbang sesuai pola bagi hasil (syari'ah);
  - e. Jujur, amanah dan mandiri ;
  - f. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal;
  - g. Menjalini dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.

Hal-hal yang menjadi ciri khas koperasi syari'ah dan membedakannya dengan koperasi konvensional sebagaimana diuraikan di atas belum dilaksanakan di Kopkardos Unisba. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Kopkardos Unisba sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar sebagai berikut: mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur; Memberikan pinjaman kepada anggota-anggota untuk keperluan yang bermanfaat; Mengadakan dan mengusahakan barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan oleh anggota-anggota; Mengadakan usaha-usaha industri, produksi dan kerajinan bagi anggota-anggota; Membantu usaha Pemerintah sesuai dengan program dan peraturan yang berlaku, terakhir menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian, belum dijalankan dengan optimal.

Dalam praktiknya ketentuan pasal tersebut dapat direalisasikan baru hanya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman kepada anggota-anggota untuk keperluan yang bermanfaat dan mengadakan serta mengusahakan barang-barang kebutuhan pokok yang diperlukan oleh anggota dengan berdasarkan sistem bunga.

Dengan demikian operasional Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba sampai sebelum bulan Desember 2010 dalam pengelolaan simpan pinjamnya masih berdasarkan sistem konvensional, yaitu menggunakan sistem bunga. Baru pada bulan Desember 2010 mulai melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara bertahap, yaitu melakukan kerjasama atau memilih mitra dengan lembaga keuangan syariah.

### **C. Model Yuridis Koperasi Syariah Yang Tepat Bagi Kopkardos Di Unisba dalam Pemberdayaan Anggota**

Saat ini secara yuridis eksistensi koperasi syari'ah secara bertahap telah muncul diantara lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya. Walaupun baru dalam bentuk Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI N0. 91/Kep/M.UMKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi jasa Keuangan Syari'ah. (Nur

S. Buchori, 2009:10).Hal ini dapat digunakan sebagai dasar yuridis bagi koperasi syari'ah untuk menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka model operasional koperasi syariah yang berkembang dalam masyarakat saat ini ada dua, yaitu pertama koperasi syari'ah yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah) atau KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Kedua, koperasi syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak hanya terbatas pada usaha simpan pinjam dan investasi saja, akan tetapi melaksanakan pula usaha perdagangan, jasa dan lain sebagainya, yang dikenal dengan koperasi serba usaha (KSU). Operasional KSU ini masih mengacu kepada Undang-Undang Koperasi dan Operasional koperasi konvensional karena belum ada peraturan khusus yang mengaturnya untuk koperasi syari'ah.

Sedangkan model yuridis koperasi syariah belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun dalam praktik ditemukan 4 model yuridis koperasi syariah di masyarakat yaitu:

1. Koperasi Syariah dengan Anggaran Dasar berdasarkan konvensional, tetapi operasional berdasarkan prinsip syariah.
2. Koperasi Syariah dengan Anggaran Dasar berdasarkan konvensional, operasionalpun berdasarkan konvensional dengan bunga.
3. Koperasi Syariah dengan Anggaran Dasar berdasarkan prinsip syariah yang dibuat oleh koperasi yang bersangkutan, dan operasional berdasarkan prinsip syariah.
4. Koperasi Syariah dengan Anggaran Dasar berdasarkan prinsip syariah yang dibuat oleh koperasi yang bersangkutan, tetapi operasional berdasarkan konvensional.

Mengingat Koperasi Syari'ah sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas ta'awun (tolong menolong), takafful (saling menguatkan), keadilan, manfaat, dan kekeluargaan, maka model yuridis koperasi yang tepat bagi Kopkardos Unisba adalah koperasi syariah yang anggaran dasarnya berasaskan syaria'ah Islam dan operasionalnya pun sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Ke depan dalam AD ART Kopkardos Unisba dituntut adanya konsistensi pengertian, asas, tujuan, dan operasional termasuk kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan syari'ah. Hal ini mempertegas perbedaannya dengan koperasi konvensional.

## **4. Penutup**

### **A. Simpulan**

1. Status kelembagaan Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba sejak berdirinya tahun 1978 telah memiliki status badan hukum yang sesuai dengan perundang-undangan. Demikian halnya dengan perubahannya menjadi koperasi syari'ah, telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan aturan dan saat ini dalam proses pengesahan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perindag Propinsi Jawa Barat.
2. Operasional Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba sampai sebelum bulan Desember 2010 dalam pengelolaan simpan pinjamnya masih berdasarkan sistem

konvensional, yaitu menggunakan sistem bunga. Namun, sejak Desember 2010 sudah mulai melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara bertahap, antara lain adanya kerjasama atau memilih mitra dari lembaga keuangan syariah.

3. Model yuridis Koperasi Syari'ah yang tepat untuk Kopkardos Unisba adalah koperasi yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya berdasarkan syaria'ah Islam dan operasionalnya pun sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

## B. Saran

1. Pemerintah segera untuk membuat Undang-Undang Koperasi Syariah, agar masyarakat yang akan mendirikan Koperasi Syariah mendapat kepastian hukum dan perlindungan Hukum. Sedangkan bagi Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan koperasi syariah.
2. Perlunya melakukan sosialisasi tentang operasional Koperasi Syariah baik oleh instansi Pemerintah maupun oleh para akademisi yang berkompeten di bidangnya.
3. Universitas Islam Bandung sebagai Perguruan Tinggi Islam harus banyak bermitra dengan Instansi Pemerintah, dengan MUI dan dinas-dinas terkait dalam mengembangkan Koperasi Syariah.

## 5. Daftar Pustaka

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Karyawan dan Dosen Unisba Per 31 Desember 2009.

Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute, Jakarta, 2000.

SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986

Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Ekonosia, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004.

Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, Mashun Kelompok Masmadia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.